



RAHASIA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B.II/3/TL/
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA,

- Membaca : a. Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor:R-950/IJ/PS.01.3/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi (LHA) Lanjutan Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor; dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tanggal 28 Mei 2021 terhadap Sdr. H. Ajam Mustajam, M.Si NIP 196705151990031006. Sdr. Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si NIP 196705151990031006 telah terbukti melakukan perbuatan Penyalahgunaan wewenang;
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;
- c. Bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II, memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si NIP 196705151990031006;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Petimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
Nama : Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si
NIP : 196705151990031006
Pangkat, Golongan Ruang : Pembina Tk. I, IV/b, Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Eselon II.a
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e serta Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
Menteri Agama Republik Indonesia

Diterima tanggal

Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si
196705151990031006

Yaqut Cholil Qoumas

Tembusan :
1. *Tembusan*

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG UNDANGAN**

Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin
Sumber Daya Manusia Aparatur
ALAMSYAH, S.E

Kepala Sub Bagian Pertimbangan Kepegawaian
HJ. AZIEZAH KEBAHYANG, S.H., M.H

Kepala Bagian pengadaan dan Pertimbangan
Pegawai
SEPTIAN SAPUTRA, S.Kom